



## PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2018/PA.Tkl



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tamat SMA, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Bontoramba, Desa Pabundukan, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa (Toko Kartajaya), selanjutnya disebut pemohon,

melawan

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tamat SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti.

### DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 145/Pdt.G/2018/PA.Tkl, tanggal 15 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli tahun 2007, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 151/29/IV/2008, tertanggal 23 April 2008.

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2018/PA Tkl.



1. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah keidaman bersama di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama lebih dari 9 (sembilan) tahun.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - ANAK I
  - ANAK II
3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran tetapi pemohon tetap berusaha sabar untuk menjaga keutuhan rumah tangga, namun sikap termohon semakin menjadi-jadi sehingga mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - Termohon seringkali melarang pemohon untuk keluar rumah.
  - Termohon tidak suka jika pemohon bergaul dengan teman sekitar tempat kediaman.
  - Termohon pernah mengusir pemohon dari rumah kediaman bersama.
  - Termohon menuduh pemohon memiliki hubungan spesial dengan perempuan lain.
5. Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Juli 2017, pada saat itu pemohon pergi kerumah orangtua karena tidak tahan dengan kondisi rumah yang sering ribut karena bertengkar dengan termohon, lalu termohon mendatangi pemohon dan memaksa untuk pulang, pemohon yang tidak suka dengan cara termohon kemudian ingin pergi meninggalkan termohon namun termohon yang marah kemudian mengeluarkan gunting lalu mengiris tangan pemohon dan termohon tetap pergi meninggalkan termohon.

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2018/PA Tkl.



6. Bahwa setelah kepergian termohon, termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama dan tidak pernah rujuk dengan pemohon, yaitu sejak bulan Juli tahun 2017 hingga saat ini yang telah berlangsung selama lebih dari 10 (sepuluh) bulan lamanya.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada pemohon dan termohon dan mengupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, termohon telah diberi kesempatan untuk memberikan jawaban atas gugatan pemohon, namun termohon tidak mempergunakan kesempatan tersebut.

Bahwa pada persidangan selanjutnya, termohon tidak pernah lagi datang dimuka sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----

Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/29/IV/2008, tanggal 23 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Gowa, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi kode P.

B.-----

Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON dan termohon bernama TERMOHON.
  - Bahwa saksi adalah keponakan pemohon.
  - Bahwa saksi kenal sejak pemohon dan termohon menikah.

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2018/PA Tkl.



- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
  - Bahwa selama menikah pemohon dan termohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II.
  - Bahwa yang menyebabkan pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering melarang pemohon untuk keluar rumah, termohon melarang pemohon bergaul diluar rumah karena termohon orangnya sangat cemburuan.
  - Bahwa saksi pernah mendengar pemohon dan termohon bertengkar.
  - Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 dan tidak ada komunikasi lagi.
  - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
2. SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Suardi bin H. Baso dan termohon bernama Irmayanti binti Nasir.
  - Bahwa saksi adalah keponakan pemohon.
  - Bahwa saksi kenal sejak pemohon dan termohon menikah.
  - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama.
  - Bahwa selama menikah pemohon dan termohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, anak laki-laki ikut pemohon sedangkan anak perempuan ikut termohon.
  - Bahwa sejak awal pernikahan pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan sering muncul perselisihan dan pertengkaran.

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2018/PA Tkl.



- Bahwa yang menyebabkan pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering melarang pemohon untuk keluar rumah, termohon melarang pemohon bergaul diluar rumah, termohon sering curiga terhadap pemohon kalau pemohon pemohon punya wanita lain.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa sejak bulan Juli 2017 pemohon meninggalkan termohon karena sudah tidak tahan dengan kondisi rumah yang sering ribut.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

*Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2018/PA Tkl.*



Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada pemohon dan termohon dan mengupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa, termohon telah diberi kesempatan untuk memberikan jawaban atau bantahan atas gugatan pemohon, namun termohon tidak mempergunakan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, termohon tidak pernah lagi datang dimuka sidang.

Menimbang, bahwa perceraian adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri, oleh sebab itu pemohon wajib membuktikan alasan/dalil-dalil permohonan cerainya, meskipun tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil/alasan permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti P dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazageleen di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut, terbukti bahwa pemohon dan termohon telah terikat sebagai suami istri yang sah dan tidak

*Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2018/PA Tkl.*





pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan permohonan pemohon, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu pemohon dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg jo Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan pemohon, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juli 2007.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa pemohon dan termohon tinggal dirumah kediaman bersama.
4. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sejak awal pernikahan sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa bentuk perselisihan pemohon dan termohon adalah, termohon sering melarang pemohon keluar rumah, termohon melarang pemohon bergaul diluar rumah, termohon sering curiga terhadap pemohon kalau pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain.
6. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya disebabkan pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

*Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2018/PA Tkl.*





7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al quran surah al-baqarah ayat 227:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa pemohon berkeyakinan bahwasanya rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan untuk mencapai tujuan pernikahan yang disyariatkan oleh Allah sehingga pemohon berazam untuk mengakhiri pernikahannya dengan jalan perceraian sebagai jalan yang terbaik agar kedua belah pihak dapat menjalankan hidupnya tanpa saling menyakiti satu sama lain dan terhindar dari murka Allah subhanahu wata'ala.

2. Majelis Hakim mengambil alih pendapat Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab Ath Thalaq Minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 sebagai berikut :

إِنْ سَبِهَ الْحَاجَةَ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ الْبَغْضَاءِ الْمَوْجِبَةِ  
عَدَمَ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

3. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 35:

وَالْمُتَّعِنِينَ مِنْ شِقَايَ فِي بَيْنِهِمَا يَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ آلِهِمْ وَكَفَّيْنَهُمَا مِنْهُ  
إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ لِيَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, aka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2018/PA Tkl.



*dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".*

Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan antara penggugat dan tergugat, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti dengan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Takalar berdasarkan Pasal 117 jo Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan pemohon mengenai izin menjatuhkan talak raj'i pemohon (PEMOHON) terhadap termohon (TERMOHON) tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Takalar diperintahkan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

*Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2018/PA Tkl.*



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 621.000,00 ( enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Zulqaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Kartini sebagai Ketua Majelis, Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. dan Muh. Hasyim, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh St. Patimah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Kartini

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Muh. Hasyim, Lc.

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2018/PA Tkl.



D  
pt

esia

Panitera Pengganti,

St. Patimah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 530.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 621.000,00
( enam ratus dua puluh satu ribu rupiah )	

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)